BUPATI BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN MELALUI PENDEKATAN REMAJA DAN PASANGAN USIA MUDA DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DIKABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan Penurunan stunting guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka perlu menyusun strategi percepatan penurunan stunting melalui Program Seribu Hari Pertama kehidupan di Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Seribu Hari Pertama Kehidupan Melalui Pendekatan Remaja Dan Pasangan Usia Muda Dalam Upaya Penurunan Stunting Sejak Dini Dikabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang,

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
15. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);

16. Qanun.

16. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
17. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PROGRAM SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN MELALUI PENDEKATAN REMAJA DAN PASANGAN USIA MUDA DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING SEJAK DINI DIKABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupatan Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah.
6. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah.
7. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah.
9. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan.
10. Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah.
11. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

13. Kesehatan.

13. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga tinggi badan lebih rendah dari tinggi badan rata-rata anak seusianya atau tinggi badan seharusnya.
15. Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi adalah upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan.
16. Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut 1000 HPK adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.
17. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disingkat P4K dengan stiker adalah suatu kegiatan yang difasilitasi oleh bidan di desa dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil termasuk perencanaan penggunaan kontrasepsi pasca persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan bagi ibu dan bayi baru lahir.
18. Remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun;
19. Tim Teknis Program Seribu Hari Pertama Kehidupan melalui Pendekatan Kesehatan Remaja dan Pasangan Muda adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan kegiatan atau program yang mengarah pada Seribu Hari Pertama Kehidupan.
20. Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang terletak di wilayah kecamatan yang merupakan wadah kelembagaan Penyuluhan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditingkat kecamatan sebagai lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SKPK KB di Kabupaten.
21. Bangga Kencana adalah Program Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di tingkat Kecamatan.
22. Penyuluhan Keluarga Berencana adalah Sebagai pusat pengendali operasional lini lapangan, sebagai pendukung tugas dan fungsi koordinator penyuluh KB, PKB/PLKB.
23. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat kelurahan dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.
24. Elsimil adalah elektronik siap nikah dan hamil yang merupakan sarana pemberian pelayanan informasi terkait informasi nikah dan informasi persiapan kehamilan.

25. Kader.

25. Kader Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disebut Kader BKB adalah anggota masyarakat yang bekerja secara suka rela dalam membina dan menyuluh orang tua balita tentang bagaimana mengasuh anak secara baik dan benar.
26. Kader Remaja adalah suatu kumpulan remaja yang dipilih untuk ikut melaksanakan sebagian usaha pelayanan kesehatan terhadap diri sendiri, keluarga, serta teman dan sekolah pada umumnya.
27. Kader Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disebut Kader BKR adalah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dalam bentuk kelompok kegiatan dimana orang tua mendapatkan informasi dalam meningkatkan bimbingan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja secara baik dan terarah dengan dibantu oleh fasilitator dan kader.
28. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat kampung yang dipilih melalui musyawarah kampung untuk bekerja membantu pemerintah Kampung dalam memfasilitasi masyarakat kampung yang merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di Kampung.
29. Intervesi Spesifik adalah kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting dan umumnya diberikan oleh sektor kesehatan seperti asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan
30. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada di luar persoalan kesehatan.
31. Pendampingan adalah suatu pendamping yang diberikan kepada remaja dan pasangan usia muda dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah terkait pemenuhan gizi untuk mencegah stunting sehingga kemandirian dapat diwujudkan.
32. Pelaporan adalah proses penyajian data dan informasi secara tepat dan akurat yang merupakan bagian penting dari pemantauan dan evaluasi yang memuat hasil pelaksanaan kegiatan secara berjenjang.
33. Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal yang wajib dilaksanakan oleh peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial, dan seluruh fasilitas kesehatan.
34. Baduta adalah anak-anak berusia di bawah dua tahun atau sekitar 0-23 bulan.
35. Balita adalah yang telah menginjak usia di atas satu tahun dan anak di bawah lima tahun.
36. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

37. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
38. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan untuk memberdayakan perempuan dann berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan Indonesia.
39. verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting yang selanjutnya disingkat VERVAL KRS adalah formulir cetak output berisi data by name keluarga sasaran dan penapisan faktor risiko stunting.
40. *Surveilans* Gizi adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap masalah gizi masyarakat dan indikator pembinaan gizi.
41. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
42. Sistem Informasi Keluarga yang selajutnya disingkat SIGA adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga berencana.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adaiah sebagai pedoman bagi stakeholder terkait dalam melaksanakan Program 1000 HPK melalui Pendekatan Remaja dan Pasangan Usia Muda Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 3

(1) Tujuan umum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Program 1000 HPK dengan melibatkan lintas sektor dalam melaksanakan program melalui Pendekatan Remaja dan Pasangan Usia Muda Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting untuk memberikan pemahaman bagi remaja dan pasangan muda pentingnya kesehatan gizi pada 1000 HPK dalam peningkatan status kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir.
(2) Tujuan khusus ditetapkan Peraturan Bupati tentang Program 1000 HPK melalui pendekatan Remaja dan Pasangan Usia Muda adalah:

a. agar ibu hamil serta bayi mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam periode 1000 HPK;
b. peningkatan pengetahuan remaja tentang perencanaan berkeluarga, gizi seimbang, Kesehatan reproduksi, kesehatan lingkungan, PHBS dan pengasuhan 1000 HPK;
c. Pemahaman calon pengantin, ibu hamil, ibu paska salin, ibu yang mempunyai bayi dua tahun tentang proses persiapan pernikahan untuk mempersiapkan diri menjadi orang tua yang baik dan memberikan perhatian yang optimal pada anak sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun pertama kehidupan
d. meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi ibu hamil termasuk pencegahan resiko komplikasi kehamilan, bayi dan anak sampai dengan umur 2 (dua) tahun;
e. meningkatkan deteksi dini resiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas;
f. meningkatkan penggunaan KB paska persalinan;
g. meningkatkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Ekslusif pada bayi usia 0-6 bulan;
h. meningkatkan cakupan imunisasi;
i. meningkatkan cakupan pengisian kartu kembang anak;
j. meningkatkan kehadiran keluarga yang mempunyai balita, remaja dan lansia dalam kelompok kegiatan dan posyandu;
k. meningkatkan kehadiran anak-anak paud ke posyandu usia 0-6 tahun;
l. meningkatkan tingkat kehadiran ibu balita/keluarga yang mempunyai balita dalam menimbang balita ke posyandu sebagai upaya *surveilans* gizi di masyarakat dan untuk memantau tumbuh kembang anak sesuai dengan usia;
m. Melaksanakan posyandu terintegrasi antara PAUD, kegiatan Kader BKB, posyandu remaja/kelompok keluarga yang memiliki remaja, lansia/keluarga yang mempunyai lansia dalam kegiatan posyandu melibatkan PKK;
n. Pelaporan keaktifan kehadiran kegiatan lansia/keluarga yang mempunyai lansia kedalam aplikasi SIGA.
o. Memastikan Pendampingan calon pengantin yang dilanjutkan sampai calon pengantin mempunyai anak baduta untuk mencegah terjadinya stunting oleh semua lintas sektor;
p. Menurunkan angka stunting;
q. Memperoleh satu data keluarga berisiko stunting menggunakan aplikasi dari BKKBN sebagai koordinator percepatan penurunan stunting (SIGA, VERVAL KRS); dan
r. Melaporkan data pendampingan ke dalam aplikasi elsimil, elektronik siap nikah dan hamil oleh tim pendamping keluarga.

(3) Pendekatan Remaja dan Pasangan Usia Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
a. intervensi gizi;
b. Pengetahuan kesehatan reproduksi;

c. kegiatan kelas remaja, kelas keluarga yang mempunyai remaja dan keluarga yang mempunyai balita;
d. deteksi dini resiko komplikasi kehamilan dan bersalin, pertumbuhan dan perkembangan anak berisiko;
e. pemantauan perkembangan ibu hamil secara rutin;
f. program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
g. persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan;
h. pelaksanaan pemantauan pemberian ASI Ekslusif pada bayi umur 0-6 bulan dan pemberian makanan pendamping ASI setelah usia 6 bulan, imunisasi pada anak balita, penggunaan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan penggunaan kartu kembang anak bagi keluarga yang mempunyai anak usia 0-6 Tahun; dan
i. Deteksi dini resiko kelainan pada pertumbuhan dan perkembangan anak usia 0-6 Tahun dan melakukan rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pelaksanaan Program 1000 HPK melalui Pendekatan Remaja dan Pasangan Usia Muda Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bener Meriah melalui pendekatan keluarga meliputi:
a. perencanaan;
b. koordinasi;
c. pelaksanaan; dan
d. pengawasan dan pelaporan.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Perencanaan Pelaksanaan Program 1000 HPK melalui Pendekatan Remaja dan Pasangan Usia Muda sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 meliputi:
   a. survei data;
   b. penetapan lokasi;
   c. penentuan peserta program; dan
   d. penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan.
(2) Penyusunan rencana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berkerjasama dengan dinas, instansi terkait dan TP-PKK mulai dari Kabupaten sampai tingkat Kampung.

Pasal 6

Dinas dan Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) adalah Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Bappeda, Unsur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Unsur Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah.

Pasal...

Pasal 7

(1) Sasaran Program 1000 HPK adalah Remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu paska salin dan ibu yang mempunyai bayi dua tahun dan/atau anak usia 0-6 Tahun.
(2) Untuk memperoleh data tentang remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu paska salin, ibu yang mempunyai bayi dua tahun dan/atau anak usia 0-6 Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui Kader Pembangunan Manusia, Reje Kampung, Kecamatan dan Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten.

Pasal 8

Pencegahan resiko komplikasi calon pengantin, ibu hamil, ibu paska salin, ibu yang mempunyai bayi dua tahun dan/atau anak usia 0-6 Tahun melibatkan Remaja, keluarga dan masyarakat dengan berkerjasama dengan lintas program/lintas sektor.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 9

Pelaksanaan Program 1000 HPK melalui Pendekatan Remaja dan Pasangan Usia Muda melibatkan seluruh bidang yang memiliki program kesehatan ibu dan anak, program gizi, program imunisasi, program kesehatan lingkungan, dan program promosi Kesehatan dan program ketahanan keluarga Sejahtera.

Pasal 10

Program 1000 HPK melalui Pendekatan Remaja dan Pasangan Usia Muda dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

a. pendataan dan pendampingan;
b. intervensi gizi, kesehatan ibu dan anak;
c. kesehatan reproduksi;
d. komunikasi, informasi, edukasi dan promosi;
e. penyuluhan yang terintegrasi; dan
f. Rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi.

Pasal 11

(1) Pemantauan Perkembangan Kesehatan Remaja dilakukan melalui Kegiatan Posyandu Remaja dan Kelas Remaja oleh Kader Remaja.
(2) Kader Remaja bekerja sama dengan Tim Pendamping Keluarga (Bidan, Ibu Reje (PKK) dan Kader KB) Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Remaja.
(3) Pelatihan Kader Remaja Dilakukan oleh Instansi Terkait.

(4) Sistem.

(4) Sistem Pelaporan Kader Remaja Dilakukan Setiap Bulan dengan cara dilaporkan kepada KPM Secara Manual kepada Reje Kampung dan terarsip di dalam kantor kampung, dilaporkan melalui Google *Form* yang sudah dibagikan ke tingkat Kecamatan dan Kecamatan melaporkan ke Sekretariat TPPS Kabupaten dan Sekretariat Kabupaten melaporkannya kepada Bappeda.

Pasal 12

(1) Setiap calon pengantin yang akan melakukan pernikahan didampingi oleh Tim Pendamping Keluarga (kader KB, Bidan dan Ibu PKK).
(2) Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
    a. menyarankan calon pengantin untuk mengunduh aplikasi elsimil (elektronik siap nikah dan hamil) melalui *play store.*
    b. calon pengantin diarahkan/didampingi melakukan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas terdekat;
    c. kemudian calon pengantin/kader TPK mengunggah hasil pemeriksaan kesehatan ke dalam aplikasi elsimil;
    d. calon pengantin harus mengunduh sertifikat elsimil melalui aplikasi elsimil; dan
    e. Kader TPK melakukan pendampingan atas hasil elsimil calon pengantin.
(3) Sertifikat elsimil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sebagai persyaratan calon pasangan yang akan melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama.
(4) Sertifikat elsimil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan syarat khusus bagi Reje Kampung dalam menerbitkan surat pengantar nikah.

Pasal 13

Kader BKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf m bertugas :

a. melakukan pendataan, pemantauan tumbuh dan kembang keluarga yang mempunyai anak usia 0-6 tahun;
b. mengisi form rujukan;
c. melakukan rujukan pada anak usia 0-6 tahun yang tidak mengalami perkembangan sesuai dengan usia;
d. Sistem Pelaporan Kader Bina Keluarga Balita dilakukan setiap bulan, dilaporkan secara manual kepada Reje Kampung dan terarsip di dalam kantor kampung, dilaporkan melalui Google Form yang sudah dibagikan ketingkat Kecamatan dan Kecamatan melaporkan Kesekretariat TPPS Kabupaten, Sekretariat Kabupaten dan melaporkannya kepada Bappeda; dan
e. Kegiatan Bina keluarga balita yang dimaksud dilaporkan kedalam aplikasi SIGA.

Pasal.

Pasal 14

(1) Setiap pengelola program kesehatan Remaja dan Pasangan Usia Muda, pengelola program gizi, pengelola program imunisasi, pengelola program kesehatan lingkungan dan pengelola program promosi kesehatan puskesmas mendampingi keluarga atau pasangan usia muda yang mempunyai bayi atau anak yang berusia 2 (dua) tahun sejak kehamilan kurang dari 28 (dua puluh delapan) minggu atau trimester I (kesatu) dan trimester ke II (kedua) sampai dengan anak berusia 2 (dua) tahun.
(2) Kegiatan pelaporan kegiatan remaja/keluarga yang mempunyai remaja dilaporkan melalui aplikasi SIGA.
(3) Pengelola program kesehatan ibu dan anak, pengelola program gizi, pengelola program imunisasi, pengelola program kesehatan lingkungan dan pengelola program promosi kesehatan puskesmas dikoordinir oleh kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 15

(1) Program 1000 HPK melalui pendekatan remaja dan pasangan usia muda harus difasilitasi oleh dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2).
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Program 1000 HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim teknis.
(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok:
    a. menyusun pedoman, rencana dan program kerja mengacu kepada kebijakan nasional;
    b. mengkoordinasikan kegiatan; dan
    c. melakukan monitoring dan evaluasi.
(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) melakukan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sebagai bahan evaluasi program Gerakan Percepatan 1000 HPK melalui Pendekatan Remaja dan Pasangan Usia Muda.

Pasal 16

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Masyarakat, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang kesehatan, Organisasi Wanita, Organisasi Profesi Kesehatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 17

(1) Untuk sinkronisasi dan kelancaran Gerakan Percepatan 1000 HPK melalui Pendekatan Remaja dan Pasangan Usia Muda dilakukan koordinasi antara Tim Teknis dengan sektor/pelaksana program lembaga/pihak terkait.
(2) Koodinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:

a. sumber daya manusia;
b. sarana pelaporan;
c. data/informasi; dan
d. penganggaran.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

(1) Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 bersama dengan Tim Teknis Program 1000 HPK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program 1000 HPK melalui Pendekatan Remaja dan Pasangan Usia Muda.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. memantau/observasi kegiatan dilapangan; dan
b. dengar pendapat/rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindak lanjut.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Pengelola program kesehatan ibu dan anak, pengelola program gizi, pengelola program imunisasi, pengelola program iminisasi, pengelola program kesehatan lingkungan, dan pengelola program promosi kesehatan lingkungan puskesmas sebagai pelaksana program 1000 HPK melalui Pendekatan Remaja dan Pasangan Usia Muda menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melalui pengelola program tingkat kabupaten setiap bulan dan melaporkan semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kedalam aplikasi SIGA
(2) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana selaku ketua Tim Teknis Gerakan Percepatan 1000 HPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara berkala.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan Gerakan Percepatan 1000 HPK melalui Pendekatan Remaja dan Pasangan Usia Muda dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah dan sumber pembiayaan lainnva yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 12 Februari 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong
pada tanggal, 12 Februari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

KHAIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023 NOMOR : 24